

BAB 2 KAJIAN TEORITIK

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Teori Peran

Merriam webster mendefinisikan peran sebagai “*a socially expected behavior pattern usually determined by an individual's status in a particular society atau a function or part performed especially in a particular operation or process*”¹. Merriam menekankan peran sebagai pola perilaku sosial yang ditetapkan masyarakat pada seseorang berdasarkan status sosial individu dan fungsinya di masyarakat.

Sementara itu Kahn menjelaskan bahwa peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Sehingga peran dan persepsi peran atau *role perception* dipengaruhi strategi dan struktur organisasi (Kahn et al. 1964 dalam Bauer, 2003: 58).² Teori peran mencoba menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, dengan berfokus pada peran yang mereka mainkan. Karna lingkungan organisasi akan sangat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.

Adapun Linton (Cahyono dalam Hutami, 2011)³ menerangkan teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Pada akhirnya, harapan masyarakat akan menuntun individu untuk berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Keterkaitan antara peran dengan budaya dan struktur organisasi, juga dipengaruhi keberadaan status individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Horton dan Hunt (Mifdal, 2017) pun menerangkan bahwa peran

¹ Dapat dilihat di: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/role>

² Bauer, Jeffrey C. (2003). *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. Dissertation, University of Cincinnati – Clermont. Hal. 58

³ Hutami, Gartiria dan Anis Chariri. 2011. Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah.

merupakan sebuah perilaku yang diharapkan di mana orang tersebut memiliki status.⁴ Sedangkan Elder (1975) mengembangkan pendekatan bernama "*life-course*" dalam memperluas aplikasi teori peran. Pendekatan ini memaknakan setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.⁵

Sehingga, berdasarkan perkembangan gagasan tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sikap individu sebagai anggota organisasi sosial, yang membuat individu melakukan adaptasi terhadap kondisi lingkungan masyarakat, tuntutan budaya sekitar, serta peran sosialnya. Pada akhirnya peran yang harus ditampilkan oleh individu maupun kelompok harus menyesuaikan dengan harapan-harapan yang ada di masyarakat di mana individu dan kelompok ini berinteraksi. Kondisi ini mempertegas bahwa individu dan kelompok menjadi pihak yang pasif yang dikendalikan oleh tuntutan lingkungan.

Banyaknya perspektif mengaitkan peran dan organisasi sosial, menandakan bahwa peran tidak dapat dipisahkan dari organisasi sosial. Sejalan dengan pernyataan Biddle (1986) bahwa peran dalam organisasi diasumsikan terkait dengan individu mengidentifikasi posisi sosial dan menghasilkan harapan normatif, tetapi norma bervariasi di antara individu dan mungkin mencerminkan antara tuntutan organisasi dan tekanan kelompok-kelompok informal.⁶

Hal itu diperkuat pendapat Suhardono (Mifdal, 2017) tentang peran merupakan bentuk fungsi yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok yang pada saat yang bersamaan sedang menduduki suatu

⁴ Mifdal Zusron et. al. 2017. Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Ketahanan Nasional Vol.23, No.3, Desember 2017, Hal 322

⁵ Mustofa, Hasan. -. Perspektif dalam Psikologi Sosial. Tersedia di: http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/194505031971091-MUHAMMAD_KOSIM_SIRODJUDIN/PERSPEKTIF_DALAM_PSIKOLOGI_SOSIAL.pdf (diakses pada oktober 2018)

⁶ B.J. Biddle. 1986. Recent developments in role theory. Annual Review Sociol. 12. page: 73

posisi tertentu dalam struktur sosial.⁷ Selain tak lepas dari organisasi sosial, peran setidaknya dibangun atas beberapa aspek, antara lain: a) Peranan meliputi kaidah dan norma yang berhubungan dengan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat, b) suatu konsep tentang apa yang dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai satu kesatuan organisasi, dan c) peranan dapat diartikan sebagai perilaku individu yang dianggap penting dalam relasi sosial masyarakat⁸.

Selain Soekanto, Scott et al. dalam Kanfer berpandangan lain bahwa setidaknya terdapat lima aspek peran, yaitu:

Pertama, peran bersifat impersonal: posisi peran itu bukan menentukan individunya tapi harapannya;
 Kedua, peran berkaitan erat dengan perilaku kerja (*task behavior*), artinya peran merupakan perilaku yang diharapkan suatu pekerjaan tertentu;
 Ketiga, peran dapat dipelajari dengan cepat dan bisa menghasilkan perubahan perilaku utama;
 Keempat, *role clarity* dan *role ambiguity*, bahwa peran itu sulit dikendalikan; dan
 Kelima, peran itu berbeda dengan pekerjaan (*jobs*), artinya seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.⁹

Pada akhirnya, peran yang dilakukan oleh individu maupun kelompok merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai kepentingan baik individu maupun kelompok, sehingga dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Karena sejatinya, peran merupakan proses yang harus dilalui subyek yang memiliki kedudukan sebagai aktor yang menjalankan peran, sehingga kepentingannya dapat tercapai.¹⁰

⁷ Mifdal Zusron, Loc cit

⁸ Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi suatu pengantar ilmu. Jakarta: Raja Grafindo, hal. 246

⁹ Kanfer, R (1987). Task-specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 5, 237-264.

¹⁰ Mifdal Zusron, Loc cit

2.1.2 Teori Konflik

Menurut Webster dalam Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, istilah “*conflict*” dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak.¹¹ Surbakti mengartikan Konflik, memiliki makna “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan individu atau kelompok dengan pemerintah.

Sejalan dengan surbakti, Galtung pun mendefinisikan konflik sebagai benturan yang terjadi secara terus menerus. Sedangkan Pruitt dan Rubin mengartikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.¹² Adapun menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2012, menyatakan konflik sosial, yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.¹³

Maka dari itu, konflik dapat dipahami sebagai aktivitas yang terjadi dalam kehidupan sosial, yang diawali dari persepsi tentang suatu hal yang diakibatkan benturan dan gesekan di lapangan berupa perbedaan pendapat, kepentingan, persaingan bahkan pertentangan.

Cholisin membedakan konflik menjadi dua jenis, yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tak berwujud kekerasan.¹⁴ Sejalan dengan makna di atas, Charles Watkins dalam eep, berpendapat bahwa

¹¹ Pruitt, Dean dan Jeffrey Rubin. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm

¹² Ibid. hlm

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116. Pasal 1 ayat 1

¹⁴ Cholisin, Nasiwan. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, hlm 158

konflik terjadi karena terdapat dua hal, yaitu: a) sekurang-kurangnya terdapat dua pihak secara potensial dan praktis/operasional dapat saling menghambat. Secara potensial mereka memiliki kemampuan untuk menghambat, dan b) Konflik dapat terjadi bila ada sesuatu tujuan yang sama-sama dikejar oleh kedua pihak, namun hanya ada salah satu pihak yang memungkinkan mencapainya.¹⁵

Dahrendorf pada mulanya melihat teori konflik sebagai teori parsial, namun kemudian ia menganggap teori itu sebagai perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisa fenomena sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat memiliki sisi ganda, sisi konflik dan sisi kerja sama.¹⁶ Kedua sisi ganda yang dimiliki oleh masyarakat akan menimbulkan keseimbangan pilihan, apakah konsensus atau konflik. Hal ini sejalan dengan pendapat Dahrendorf bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang saling melengkapi satu sama lain. Jadi, masyarakat tidak akan terjadi konflik kecuali ada konsensus sebelumnya.¹⁷

Pembahasan mengenai perebutan dan persaingan kekuasaan dalam hal ini pemilihan kepala daerah (pilkada) erat kaitannya dengan konflik. Sejatinya, pemilihan umum sebagai proses politik merupakan bagian dari konflik itu sendiri. Pemilihan umum ini akan berujung pada kekuasaan yang merupakan sumber daya yang terbatas dan diperebutkan oleh dua atau lebih pihak yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Dahrendorf bahwa wajah masyarakat tidak selalu dalam kondisi terintegrasi, harmonis, dan saling memenuhi, tetapi ada wajah lain yang memperlihatkan konflik dan perubahan.¹⁸

¹⁵ Fatah, Eep Saefulloh, 1988. *Posisi Agama Islam dan Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 43

¹⁶ Margaret M. Poloma, 2000. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 131

¹⁷ George Ritzer, Douglas J. Goodman, 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 154

¹⁸ Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Hlm. 55

Konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem, dan sesungguhnya relasi-relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Dahrendorf mengartikan kekuasaan sebagai kemampuan satu aktor dalam suatu hubungan sosial akan berada dalam posisi melakukan perlawanan tanpa melihat dari kemungkinan perlawanan itu menyerah.¹⁹ Kekuasaan yang diperebutkan tersebut akan memberikan wewenang dan kemudahan kepada kelompok yang berhasil menjadi kelompok *ruling class* kepada kelompok *ruled class*. Distribusi kemudahan dan wewenang yang tidak setara akan menimbulkan perlawanan dalam proses perebutan kekuasaan. Hal ini dikarenakan pada masyarakat yang tidak setara tidak akan bisa terhindar dari konflik kepentingan antara kelompok “yang berpunya” dengan “yang tidak berpunya”.²⁰

Konflik politik didefinisikan sebagai kekerasan yang berhubungan dengan proses mempengaruhi perubahan kebijakan publik.²¹ Konflik politik dirumuskan secara luas sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan.

Konflik politik dapat dikategorikan sebagai konflik sosial. Konflik sosial mengacu pada sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat antara dua orang atau kelompok atau lebih, di mana masing-masing pihak berusaha untuk saling mengalahkan atau bahkan meniadakan pihak lainnya (Suardita dan krisnawati, 2015)²². Menurut Coser, sikap saling mengalahkan dan persaingan ini terjadi sebagai bentuk perjuangan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Jones, Pip et. al. 2016. Pengantar Teori-teori Sosial. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm. 16

²¹ Institut Titian Perdamaian. 2005. Mari mencegah konflik. Jakarta: Institut Titian Perdamaian

²² I ketut Suardita dan i gusti ayu agung ari krisnawati. Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Sosial di Bali dari Perspektif Hukum. 2015. Publikasi Penelitian Dosen Muda Univ Udayana.

terhadap nilai, sumber pertentangan dan pengakuan terhadap status yang langka dan kekuasaan.²³

Konflik politik berkaitan erat dengan penguasa politik atau keputusan yang dibuatnya (keputusan politik). Masalah yang dipertentangkan dalam konflik politik berada pada tingkatan *political*.²⁴ Bahkan konflik politik seperti konflik pada umumnya - secara inheren bersifat preposisional: selalu tentang sesuatu. Seseorang tidak terlibat dalam konflik politik tanpa alasan, atau hanya karena terlibat di dalamnya.²⁵

Terkait bentuk konflik politik, Devurege mengategorikan bentuk konflik politik menjadi dua jenis yaitu;

pertama, senjata pertempuran. Terdiri dari kekerasan fisik, kekayaan, organisasi dan media informasi; Kedua, strategi politik. Berupa konsentrasi atau penyebaran-penyebaran senjata politik, perjuangan terbuka atau perjuangan diam-diam, pergolakan di dalam rezim dan perjuangan untuk mengontrol rezim, strategi dua blok atau strategi sentris, kamufase, dan deteksi dini.²⁶

Artinya, dalam praktiknya konflik politik terjadi karena ada sesuatu yang diperebutkan atau dikompetisikan oleh banyak pihak. Pihak-pihak ini melibatkan dirinya dan kelompoknya secara sadar dalam memperjuangkan sesuatu, baik dengan senjata maupun dengan strategi. Gesekan antar pihak inilah yang pada akhirnya menimbulkan pertentangan, yang jika tidak terselesaikan maka akan menjadi konflik. Terlebih ketika konflik (termasuk konflik politik) mulai bersinggungan dengan isu ras dan agama (isu SARA) akan menjadi sulit untuk

²³ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hal.156

²⁴ Urbaningrum dalam Ikhsan Darmawan. *Bentuk Resolusi Konflik dalam Pilkada: Kasus Pilkada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara*. Online. Dapat diakses di: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4880/4426>.

²⁵ Steinberger, Peter J. 2015. *The Politics of Objectivity An Essay on the Foundations of Political Conflict*. Cambridge. Cambridge University Press, hlm. 61

²⁶ Devurege, Maurice. 1993. *Sosiologi Konflik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 276

diselesaikan.²⁷ Hal ini sebagaimana terjadi pada pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta sejak tahun 2012 silam hingga hari ini.

Ketika konflik terjadi di masyarakat, pemerintah dibantu oleh masyarakat dan semua pihak yang bertanggung jawab harus dapat menentukan status konflik yang terjadi. Penentuan status konflik ini dapat diketahui dengan proses eskalasi dan deeskalasi konflik tersebut, agar diketahui strategi selanjutnya. Cara yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan kurva konflik. Kurva konflik adalah alat grafis yang menunjukkan jalannya konflik pada suatu periode waktu tertentu, melewati berbagai tahap aktivitas, tingkat intensitas dan skala kekerasan (yaitu tahap konflik)²⁸. Secara umumnya, kurva konflik terdiri dari lima fase umum eskalasi konflik, antara lain: konflik pra-konflik atau laten; konfrontasi atau eskalasi konflik; krisis atau konflik akut; penyelesaian hasil atau konflik; dan (transisi ke) situasi pasca-konflik.


Banyak model eskalasi konflik yang ada, salah satunya adalah model eskalasi Rambostham. Model eskalasi konflik ini diciptakan oleh Rambostham dan dipengaruhi pemikiran Galtung. Oliver Ramsbotham termasuk tokoh konflik kontemporer yang spesifik mengacu pada konflik yang terjadi usai perang dingin.²⁹ Dikarenakan selepas perang dingin banyak fenomena konflik internal terjadi di banyak negara yang disebabkan oleh faktor internal, seperti: nasionalisme dan fundamentalisme agama, bangkitnya etnisitas, faktor sosial ekonomi, bahkan dinamika politik global. Sehingga keadaan ini masih sangat relevan terjadi sampai hari ini termasuk di Indonesia.

Model Ramsbotham menggambarkan pergerakan konflik dari satu tahap ketahap lain dengan membentuk kurva normal eskalasi dan deeskalasi konflik.

²⁷ Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm 49

²⁸ Oliva, Fabio and Lorraine Charbonnier. *Conflict Analysis Handbook: A Field and Headquarter Guide to Conflict Assesment*. Turin: United Nations System Staff College

²⁹ Miall, Hugh, et all. 1999. *Contemporary Conflict Resolution*. UK: Politic Press



Gambar 2.1 Model eskalasi dan de-eskalasi konflik (2011: 13)

Dalam fase eskalasi, terdapat 5 tahap, yaitu: perbedaan, kontradiksi, polarisasi, kekerasan, dan perang³⁰. Tahap perbedaan (*difference*) merupakan bagian dari perkembangan sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, baik berupa perbedaan nilai maupun struktur. Setelah melalui tahap perbedaan, konflik menuju tahap kontradiksi. Kontradiksi didefinisikan sebagai situasi ketika adanya ketidakcocokan tujuan dari pihak-pihak yang berkonflik. Ketidakcocokan ini dapat disebabkan oleh tidak sepadannya nilai-nilai sosial dan struktur sosial dalam suatu masyarakat. Tahap selanjutnya adalah polarisasi. Dua tahap sebelumnya biasanya konflik belum mencuat ke permukaan. Tahap polarisasi ini merupakan tahap dimana konflik mulai nampak ke permukaan. Antar pihak berkonflik mulai terlihat saling bertentangan dan kubu-kubu mulai terbentuk. Puncak dari pertentangan tersebut adalah tahap kekerasan dan perang. Pada tahap kekerasan, pengerahan pasukan bersenjata tidak selalu terjadi. Tetapi pada tahap perang, pihak yang berkonflik mengerahkan pasukan bersenjata secara penuh untuk menghancurkan lawan.

Tahapan ini merupakan tahapan eskalasi konflik, yang kemudian setelah mendapatkan penanganan mulai memasuki fase de-eskalasi. Fase de-eskalasi ini terdapat 4 tahapan, yaitu: gencatan senjata,

³⁰ Rambostham, Oliver et al. 2011. *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge: Polity press. Hal. 13

kesepakatan, normalisasi, dan rekonsiliasi. Tahap gencatan senjata (*ceasefire*) disertai oleh akhir permusuhan, penarikan kekuatan, dan mendiskusikan hubungan bilateral yang sebelumnya telah ada. Tahap ini diikuti oleh tahap *agreement* (kesepakatan). Tahap ini terjadi ketika kedua belah pihak sudah siap untuk masuk ke tingkat pembicaraan yang lebih tinggi. Mereka juga biasanya menandatangani perjanjian bilateral untuk memperkuat kerja sama antarkedua belah pihak. Selain itu, mereka berjanji untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur damai.

Ketika dua tahap ini terlewati, maka tahap selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi terjadi pada kondisi pascaperang yang tampak ketika suatu negara memiliki kapasitas untuk melakukan atau mewujudkan stabilitas politik sipil, keamanan bermasyarakat, budaya kekerasan yang sudah bertransformasi, pengadilan dan polisi yang tidak lagi dipolitisasi, respek terhadap hak-hak individu dan minoritas, penurunan kejahatan yang terorganisir, pemindahan kekuasaan yang damai lewat pemilu yang demokratis, dan lain sebagainya. Sedangkan fase terakhir, rekonsiliasi didefinisikan sebagai pengembalian hubungan yang terputus dan belajar untuk hidup tanpa kekerasan dengan menerima bentuk-bentuk perbedaan (*differences*).

2.1.3 Teori Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani *dēmokratia* dan terdiri dari dua kata yaitu *demos* yang berarti orang, dan *kratia* yang berarti kekuasaan, kekuatan. Kemudian demokrasi diartikan sebagai “*a system of government by the whole population or all the eligible members of a state, typically through elected representatives*”.³¹ Demokrasi sebagai sebuah konsep pemikiran pada mulanya diawali lahir dan berkembang di Yunani Kuno sebagai gagasan (idea) pada tahun 431 SM oleh seorang filosof bernama Pericles. Selanjutnya gagasan

³¹ Anonim. Dalam: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/democracy>

demokrasi ini dilanjutkan dan disempurnakan oleh filsuf Yunani kuno selanjutnya, seperti: Plato, Aristoteles bahkan Cicero.³²

Demokrasi diawali dengan konsep kontrak sosial yang dikembangkan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau. Kontrak sosial ini meyakini bahwa walaupun mereka memberikan keleluasaan penguasa politik untuk mengatur rakyat, namun penguasa politik dapat diturunkan setiap saat oleh rakyat yang memberikan kewenangan. Maka tidak heran, konsep kontrak sosial menjadi cikal bakal demokrasi.³³

Rousseau, mengartikan demokrasi sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan.³⁴ Sedangkan, Schumpeter menyatakan demokrasi adalah *that institutional arrangement for arriving at political decisions which realizes the common good by making the people itself decide issues through the election of individuals who are to assemble in order to carry out its will. Let us develop the implications of this.*³⁵ Tidak jauh berbeda dari sebelumnya, Meier mendefinisikan demokrasi adalah konsep kompleks yang berfokus memastikan kebebasan bagi semua warga negara di suatu negara. Berbeda dengan kediktatoran, demokrasi memungkinkan *feedback* dan masukan langsung dari warga kepada negaranya.³⁶

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah tahapan pengelolaan berupa proses kompleks yang harus dilalui suatu negara

³² Pratama, Dekris. -. Teori Demokrasi. Online. Terdapat di: [https://www.academia.edu/8888280/Teori - Teori Demokrasi?auto=download](https://www.academia.edu/8888280/Teori_-_Teori_Demokrasi?auto=download) . Diakses pada 8 Januari 2019

³³ Rauf, Maswadi. 2000. Konsensus Politik: Sebuah Penjagaan Teoritis. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional. Hal. 25

³⁴ Thalhah, HM. 2009. Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen. Jurnal Hukum no. 3 vol. 16 Juli 413-422 414

³⁵ Schumpeter, Joseph A. 2003. Capitalism, Socialism, and Democracy. London and New York: Routledge, hal. 242

³⁶ Meier, Kelly S. 2018. Four Basic Theories of Democracy. Online. Tersedia di: <https://classroom.synonym.com/four-basic-theories-democracy-11726.html>. Diakses pada 8 Januari 2019

dalam mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan bersama, serta menjamin kebebasan bagi seluruh rakyat dalam menentukan pilihannya. Demokrasi memberikan kesempatan kepada individu untuk memperoleh kekuasaan dan membuat keputusan dengan cara berjuang dan berkompetisi untuk memperoleh suara rakyat.

Intinya, demokrasi menjamin “*rule of the people*”, yaitu rakyat dapat menentukan nasib sendiri, dapat terlibat langsung pengawasan jalan pemerintahan, dan proses pemilihan pemimpin oleh rakyat dilakukan secara terbuka dan kompetitif (Joseph Schumpeter); kontestasi dan partisipasi (Robert Dahl), kemudian Dahl menggunakan istilah *polyarchy* untuk mengganti demokrasi. Semua dilakukan sebagai kehendak rakyat dalam demokrasi. Selain itu, demokrasi membuka ruang bagi terwujudnya *freedom of the individual, less violence*, dan stabilitas di suatu negara. Salah satu keunggulan demokrasi dibandingkan sistem lain adalah adanya mekanisme kontrol dan partisipasi rakyat secara reguler, terlembagakan, dan terbuka melalui perwakilan.³⁷

Hal ini diperkuat pendapat Schumpeter, yang meyakini bahwa kehendak rakyat dalam demokrasi adalah hasil proses politik, bukan motor penggerakannya. Sehingga Scumpeter lebih menekankan pada prosedur atau metode demokrasi. Maka konsep demokrasi shumpeter disebut juga demokrasi prosedural.³⁸ Salah satu upaya demokrasi prosedural adalah pemilihan langsung oleh rakyat sebagai ruh dari demokrasi. Perkembangan tata kelola negara yang berubah dari *state-centred* ke *society-centred*, membuat negara tidak bisa memelihara otonomi secara sepihak. Oleh karena itu, demokrasi memberikan ruang aktualisasi pada kedaulatan rakyat (*vox populi vox dei*), partisipasi,

³⁷ KPU Kabupaten Ponorogo. -. Pilkada dan Politik Uang. Online. Tersedia di: [https://kpu.go.id/koleksigambar/Pilkada_dan_Politik_Uang_\(KPU_Kabupaten_Ponorogo\).pdf](https://kpu.go.id/koleksigambar/Pilkada_dan_Politik_Uang_(KPU_Kabupaten_Ponorogo).pdf). Diakses pada 8 Januari 2019

³⁸ Elisa. -. Teori Politik dan Ideologi demokrasi. Online. Tersedia di: <http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/32057/1eca8113b2304776be65f882f93e9009>

transparansi dan akuntabilitas.³⁹ Sejalan dengan maswadi rauf, bahwa ada dua konsep mendasar dan prioritas dalam demokrasi, yaitu: kebebasan/ persamaan (memilih, berserikat, berpendapat dan lainnya), dan kedaulatan rakyat.⁴⁰

Secara substansi, demokrasi berjalan dengan efektif apabila berkembang pula partai politik, lembaga pemerintahan, maupun masyarakat dan perkumpulan/ organisasi masyarakat. Hal ini menandakan hubungan yang resiprokal antara demokrasi dengan unsur pembangun demokrasi itu sendiri. Selain itu, Henry B. Mayo mengemukakan bahwa sistem politik yang demokratis adalah kontrol publik terhadap pembuat kebijakan dalam bentuk pemilihan dan pergantian secara berkala/periodik; pemilihan didasarkan atas prinsip kesamaan politik; dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan politik.⁴¹

Bagir Manan menyebutkan negara dikatakan demokratis jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan. 2) ada kebebasan menyatakan pendapat. 3) ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara. 4) ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan atau negara. 5) ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara. 6) terdapat berbagai sumber informasi. 7) ada pemilihan yang bebas dan jujur. 8) semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan.⁴²

³⁹ Samego, Indria. 2017. Modul Kuliah Ekonomi Politik Demokratisasi dan Globalisasi (Liberalisasi). Mata kuliah Politik Indonesia Dalam dan Luar Negeri. Universitas Pertahanan

⁴⁰ Nas, Jayadi. 2005. Demokrasi dan Demokratisasi: Konsep, Teori, dan Aplikasinya. Jurnal Wacana Indonesia Vol. 1, Nomor 1 Mei 2005 (24 – 35). hlm 28

⁴¹ Mayo, Henry B. 1960. An Introduction to Democratic Theory. New York: Oxford University Press. hlm 166

⁴² Damang Averroes Al-Khawarizmi. 2012. Teori Demokrasi. Online. Terdapat di: <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-demokrasi.html> . diakses pada: 8 Januari 2019

Dalam konteks konflik, demokrasi dimaknai sebagai ideologi yang menganggap konflik sebagai fenomena sosial yang wajar.⁴³ Bahkan secara paradoksal demokrasi dikatakan sebagai mekanisme pemicu konflik dan sekaligus mekanisme penyelesaian konflik. Faktor pendukung demokrasi, seperti individualisme, liberalisme, egalitarianisme, dan kapitalisme merupakan faktor pemicu konflik. Akan tetapi, masyarakat, negara, dan pemerintahan yang demokratis juga harus mempunyai mekanisme dan perangkat untuk menyelesaikan berbagai konflik yang timbul akibat faktor di atas.⁴⁴

Hal ini sejalan dengan penjelasan Maswadi Rauf bahwa demokrasi diciptakan salah satu tujuannya untuk mencegah berlarutnya penyelesaian konflik karena ketidakmampuan penguasa politik dalam pengelolaan konflik.⁴⁵ Demokrasi sangat erat kaitannya dengan kompromi dalam memfasilitasi heterogenitas rakyat dan kepentingan. Kompromi adalah penyelesaian konflik melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak, tidak juga seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak lain.⁴⁶

2.1.4 Pencegahan Konflik

Pencegahan konflik adalah strategi yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan menciptakan kondisi yang stabil dan dapat memprediksi lingkungan keamanan internasional (Carment & Fischer, 2011)⁴⁷. Kebijakan pencegahan konflik ini dilandasi oleh berbagai sistemik, politik dan faktor birokrasi. Faktor-faktor tersebut termasuk karakteristik dari sistem manajemen pengeluaran yang ada, birokrasi

⁴³ Rauf, Maswadi. Op. cit. hlm 30

⁴⁴ Alkatiri, Zeffry. 2007. Perdebatan Teori Transisi Demokrasi. Jurnal Wacana VOL. 9 NO. 1, APRIL 2007 (32—50). hlm 37

⁴⁵ Rauf, Maswadi. Op. Cit. hlm 26

⁴⁶ Thalhah, HM. Op.cit. hlm 416

⁴⁷ Carment, David, dan Martin Fischer. (2011). Handbook of ethnic conflict (Karl, Cordell dan Steffan Wolff) Routledge: New York.

kebijakan dan anggaran, fakta bahwa tujuan dipilih sesuai dengan sarana yang tersedia, dan integrasi horizontal yang buruk antar lembaga dan kementerian.

Operasional dari pencegahan konflik adalah terbentuknya kerangka kerja pencegahan konflik atau *conflict prevention framework*. *Conflict prevention framework* (CPF) yakni sebuah kerangka kerja yang disusun sebagai strategi struktural dan profesional jangka pendek, menengah dan panjang (Yanuarti, 2011)⁴⁸. Kerangka kerja ini diaplikasikan secara proaktif dan mengharuskan perubahan sikap yang fundamental dari berbagai pihak dan aktor terkait. Perubahan sikap ini bertujuan untuk mengurangi resiko konflik dengan cara mengidentifikasi dan membuat kondisi serta lingkungan aman, lebih stabil dan *predictable*. (Yanuarti, 2011).

Conflict prevention framework (CPF) tersusun dari tujuh variabel penyebab konflik, yaitu distorsi kebijakan publik, penyakit birokrasi, kesenjangan sosial-ekonomi, perebutan sumber daya ekonomi, masalah adat-budaya dan identitas, distorsi penerapan hukum dan keadilan (legal justice) serta disfungsi aparat keamanan. Variabel tersebut berkaitan dengan struktur konflik termasuk sumber, pemicu, akselerator dan siklus konflik mulai dari pra konflik hingga pasca konflik.

Strategi penanganan konflik harus dikembangkan oleh pemerintah mulai dari pra hingga pasca konflik. Setidaknya kerangka regulasi ini mencakup tiga strategi: *pertama*, kerangka regulasi dalam rangka upaya pencegahan konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya untuk tidak terjadinya konflik. *Kedua*, kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik pada saat terjadi konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan sosial dan mencegah jatuhnya banyak korban manusia

⁴⁸ P2P Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2011. LIPI Kunjungi Komisi I. Online. <http://lipi.go.id/berita/p2p-lipi-kunjungi-komisi-i/5783>. diakses pada 3 september 2018

maupun harta benda. *Ketiga*, adalah peraturan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan penanganan pasca konflik yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum, serta kegiatan-kegiatan recovery, reintegrasi dan rehabilitasi.⁴⁹

Kerangka pencegahan konflik di Indonesia dibentuk setidaknya untuk tiga hal yakni: membangun mekanisme institusional untuk mencegah intensitas dan eskalasi konflik; membangun mekanisme peringatan dini; serta memfasilitasi masyarakat yang rentan konflik dalam pengelolaan potensi konflik⁵⁰.

Panduan implementasi kerangka pencegahan konflik merupakan manual yang diperuntukan bagi *policy maker* di tingkat pusat hingga daerah tentang manajemen pencegahan konflik yang meliputi: kelembagaan pencegahan konflik; mengenali potensi konflik; manajemen tentang pencegahan konflik; strategi pencegahan konflik berdasarkan isu; serta tindakan pencegahan konflik.⁵¹

Sedangkan Pasal 6 UU No 7 tahun 2012, menegaskan bahwa proses pencegahan konflik dapat dilakukan dengan cara:

- (1) Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- (2) Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- (3) Meredam potensi Konflik; dan
- (4) Membangun sistem peringatan dini.⁵²

Dengan catatan bahwa upaya pencegahan konflik ini secara sinergis dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Adapun penjelasan strategi pencegahan konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah dapat diawali dengan regulasi kebijakan dan strategi

⁴⁹ Yanuarti, Sri. 2015. Laporan Akademik II: Kerangka Pencegahan Konflik di Indonesia. Online: <http://lipi.go.id/publikasi/-laporan-akademik-ii-kerangka-pencegahan-konflik-di-indonesia/14712>. Diakses pada: 3 september 2018

⁵⁰ Yanuarti, Sri. 2015. Panduan Implementasi Kerangka Kerja Pencegahan Konflik. Online: <http://lipi.go.id/publikasi/panduan-implementasi-kerangka-kerja-pencegahan-konflik/14714>. Diakses pada: 3 september 2018

⁵¹ [ibid](#)

⁵² Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial, Pasal 6

pembangunan yang sensitif terhadap konflik disertai upaya pencegahan konflik.⁵³

Upaya ini dilakukan dalam rangka meredam potensi konflik sejak dini. pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab meredam potensi konflik di masyarakat dengan cara:

- (1) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- (2) Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- (3) Melakukan program-program perdamaian di daerah potensi konflik;
- (4) Mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat;
- (5) Menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
- (6) Membangun karakter bangsa;
- (7) Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal.
- (8) Menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.⁵⁴

Selain melakukan upaya peredaman potensi konflik, pemerintah juga diamanatkan untuk dapat mengembangkan sistem peringatan dini konflik. Sistem ini bertujuan:

- (1) Untuk mencegah konflik pada daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi konflik atau untuk mencegah perluasan konflik pada daerah yang sedang terjadi konflik, pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem peringatan dini.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai potensi konflik atau konflik yang terjadi di daerah lain.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem peringatan dini melalui media komunikasi dan informasi.⁵⁵

Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem peringatan dini dapat melakukan:

- (1) pemetaan wilayah potensi konflik;
- (2) penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat, tepat, tegas, dan tidak menyesatkan;

⁵³ Penjelasan atas Undang-undang RI No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, I Umum, hal. 2

⁵⁴ UU No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 9

⁵⁵ UU No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 10

- (3) pengembangan penelitian dan pendidikan dalam rangka penguatan sistem peringatan dini;
- (4) pemanfaatan modal sosial masyarakat; dan
- (5) peningkatan dan pemanfaatan fungsi intelijen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

2.1.5 Konsep Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS)

Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS) merupakan salah satu metode atau sistem yang dikembangkan dan digunakan dalam rangka penanganan konflik khususnya upaya pencegahan konflik. CEWERS mulai berkembang sejak konflik genosida di Rwanda pecah pada tahun 1994.⁵⁷ Namun, implementasi CEWERS pada konflik Rwanda mengalami kendala pada tahap *early response*. Tercatat, ketika eskalasi konflik Rwanda meningkat, *early warning* sudah dilakukan tetapi tidak ada respon lanjutan dari pihak terkait seperti PBB, sehingga banyak jatuh korban jiwa.

Dasarnya, konsep CEWERS terdiri dari tahapan *early warning* dan *early respon*. Keduanya merupakan tahapan pencegahan dini. Tahap *early warning* (EW) terdiri dari pengumpulan data, analisis resiko, dan penyediaan informasi dan rekomendasi untuk para pemangku kebijakan yang dituju. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam proses *early warning* dan *early response* seperti telepon genggam, media sosial, *sampai* pemetaan konflik. Sistem peringatan dini (*early warning*) harus dapat memantau indikator keamanan manusia yang didalamnya termasuk perlindungan terhadap hak-hak gender dan minoritas, dimana kekerasan dapat dilihat dari meningkatnya tensi dan munculnya konflik.⁵⁸ Peringatan dini harus dibangun dengan upaya deteksi potensi konflik dan dinamika konflik yang dapat terjadi. Deteksi potensi konflik ini harus

⁵⁶ UU No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 11

⁵⁷ Suifan 2005 dalam Ichsan Malik. 2017. *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas.

⁵⁸ Brigitte Rohwerder. 2015. *Conflict Early Warning and Early Response*. The GSDRC Research Helpdesk.

memperhatikan poin antara lain: profil wilayah, background atau kronologis konflik, fase konflik, dan deteksi de-eskalasi konflik.⁵⁹

Terdapat kemungkinan bahwa sistem *early warning* sangat erat kaitannya dengan kepentingan politik. Untuk itu diperlukan pemantauan yang tegas dalam menjalankan sistem ini agar output dari sistem *early warning* bersifat netral. Selain itu, pencegahan konflik dilakukan dengan cara memetakan konflik yang terjadi dengan pendekatan analisis faktor struktural dan analisis aktor sekuritisasi.⁶⁰ Faktor struktural terdiri dari faktor struktur, accelerator dan trigger. Sedangkan aktor sekuritisasi terdiri dari: agen sekuritisasi, aktor fungsional dan kelompok rentan.

Sedangkan *early response* (ER) merujuk pada inisiatif pencegahan konflik secara cepat dan tepat. Biasanya Sistem *early response* dilakukan ketika potensi konflik kekerasan berada pada masa tidak aktif.⁶¹ Bentuk dari *early response* dapat berupa mekanisme pencegahan langsung, pencegahan konflik melalui diplomasi atau negosiasi, dialog perdamaian untuk membangun rasa percaya diantara aktor yang berkonflik, serta pemberian sanksi untuk mempengaruhi perilaku aktor utama konflik. Selain itu, strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan respon dini berupa counter isu atau informasi, dan melokalisir wilayah konflik.⁶²

CEWERS sudah lama berkembang di dunia internasional. Tercatat FEWER (*Forum on Early Warning and Early Response*) adalah salah satu sistem CEWER yang berbasis di Inggris. FEWER merupakan sistem yang dibuat pada tahun 1997, sekaligus CEWER paling awal dibangun serta pemrakarsa terbentuknya sistem CEWER di negara-

⁵⁹ Program peace Through Development dan Institut Titian Perdamaian. 2012. Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia. Jakarta: Peace Through development – BAPPENAS, hlm. 27

⁶⁰ *ibid*, hlm. 31

⁶¹ Brigitte Rohwerder. 2015. *Conflict Early Warning and Early Response*. The GSDRC Research Helpdesk.,

⁶² Program peace Through Development dan Institut Titian Perdamaian. 2012. Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia. Jakarta: Peace Through development – BAPPENAS, hlm. 40


negara lain.⁶³ Rusia memiliki FEWER Eurasia, *Columbia University's Center for International Conflict Resolutions* (CICR) dibentuk di Timor Leste, Sri Lanka membuat *Foundation for Co-Existence* (FCE), Kenya memiliki *Uwiano Peacebuilding Platform*, dan CEWER lainnya.

Indonesia pun memiliki sistem CEWERS yang dikembangkan dengan berbasis komunitas. Menurut program *peace through development* dari UNDP's di Indonesia, sistem pencegahan konflik berbasis komunitas ini berfungsi dengan efektif di Indonesia dengan karakteristik masyarakat yang sosial. Contohnya di Poso, forum wanita memiliki peran aktif dalam melakukan *early warning*. Pencegahan konflik yang berfokus pada komunitas memberikan ruang bagi *local ways* dan *local wisdom* dalam mencegah dan mengatasi konflik kekerasan. Peran lembaga swasta juga penting dalam proses pencegahan konflik, salah satunya Institut Titian Perdamaian (ITP). ITP mempromosikan pembangunan dengan sinergitas antara *early warning* dan program *peacebuilding*.⁶⁴

Ichsan malik (2017) menyusun sebuah kerangka dinamis pencegahan konflik yang mampu melakukan deteksi dan respon dini pada konflik yang akan terjadi. Kerangka dinamis pencegahan konflik ini tersusun atas lima komponen utama antara lain: komponen eskalasi dan de-eskalasi, faktor konflik, aktor konflik, pemangku kepentingan, dan kemauan politik penguasa untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian. Adapun terdapat dua hal mendasar mengapa disebut sebagai kerangka dinamis pencegahan konflik yaitu: analisis situasi dan kondisi konflik dan pascakonflik; serta asumsi bahwa konflik dapat muncul dari kelima komponen tersebut.

⁶³Anna Matveeva. 2006. *Early Warning and Early Response: Conceptual and Empirical Dilemmas*.Amsterdam: European Centre for Conflict Prevention.

⁶⁴ Institut Titian Perdamaian. 2005. *Mari mencegah konflik*. Jakarta: Institut Titian Perdamaian



Gambar 2.2 Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik (Malik, 2017)

Fuad dan Maskahan (2000) dalam Musdalifah, menyatakan bahwa menurut wujudnya, konflik dapat berwujud tertutup (laten), mencuat (emerging), dan terbuka (manifest), juga dapat meningkat (eskalasi). Sedangkan menurut level permasalahannya, terdapat dua jenis konflik, yakni konflik vertikal dan konflik horizontal.

Konflik yang terjadi di masyarakat secara umum disebabkan oleh adanya perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, serta perubahan sosial⁶⁵.

2.1.6 Konsep Keamanan Nasional

Keamanan nasional merupakan serapan dari kata dasar kamanan dan nasional. Miriam webster mendefinisikan keamanan sebagai:

“the quality or state of being secure: as a: freedom from danger, safety b: freedom from from fear or anxiety, c: freedom from the prospect of being laid off, atau juga a: something that secure: protecting b (1): measures taken to guard against espionage or sabotage, crime, attack or escape (2): an organization or departement whose tas is security”.⁶⁶

⁶⁵ Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi suatu pengantar ilmu. Jakarta: Raja Grafindo

⁶⁶ Webster, Miriam. Online. Dapat dilihat di: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/security>

Sedangkan Buzan mengartikan keamanan sebagai pursuit of freedom from threats⁶⁷, atau dalam kesempatan lain mengartikan “*security is about survival. It is when an issue is presented as posing an existential threat to a designed referent object (traditionally, but not necessary, the state, incorporating government, territory and society)*”.⁶⁸ Maka dari itu, dapat dipahami dengan mudah bahwa keamanan merupakan sebuah keadaan atau kualitas yang ada dalam suatu wilayah atau organisasi dan berada dalam posisi, yang terhindar dari bahaya, ketakutan, bahkan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar.

Kemudian *national* didefinisikan sebagai makna yang luas, tidak hanya negara sebagai subyek maupun obyek tunggal, tetapi juga melingkupi entitas di dalamnya.⁶⁹ Mely Caballero-Anthony dalam susetyo, menyebutkan ada tiga pandangan tentang keamanan:

“Pandangan pertama adalah yang beranggapan bahwa ruang lingkup keamanan adalah lebih luas daripada semata-mata keamanan militer (military security). Pandangan kedua adalah menentang perluasan ruang lingkup daripada keamanan dan lebih cenderung konsisten dengan status quo. Pandangan ketiga tidak saja memperluas cakupan bahwa keamanan adalah lebih luas dari semata-mata ancaman militer dan ancaman negara, namun juga berusaha untuk memperlancar proses pencapaian emansipasi manusia (human emancipation).”⁷⁰

Sehingga apabila ditinjau dari ruang lingkungannya, konsep keamanan terdiri dari 4 (empat) Kategori: *international security, national security, public security dan human security*. Hal ini senada dengan pendapat Supriyatno, bahwa dalam konsep keamanan nasional, terdapat

⁶⁷ Buzan, Barry. *People, states, and fear*, (New York: Harvester Wheatsheaf, 1991), hlm. 18

⁶⁸ Nugroho, Rian. 2014. *National Security Policy Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 15

⁶⁹ Hari Prihatono dan A.A. Banyu Perwita dalam Supriyatno, Makmur. 2014. *Tentang ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 41

⁷⁰ Susetyo, Heru. *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*. *Lex Journalica* Vol. 6 No.1, Desember 2008, hlm. 1

empat dimensi: dimensi pertahanan negara, dimensi stabilitas dalam negeri, dimensi ketertiban publik, dan dimensi keamanan insani.⁷¹

Buzan mendefinisikan “*National security is particularly central because states dominate many of the conditions that determine security at the other two levels, and states seem unable to coexist with each other in harmony*”.⁷² Keamanan nasional merupakan hal yang sangat penting karena banyak kondisi yang menentukan keamanan di dua tingkat lainnya dan didominasi oleh negara, dan sesungguhnya negara-negara tampak tidak dapat hidup berdampingan satu sama lain dalam keharmonisan. Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa keamanan nasional merupakan sebuah keadaan atau kualitas yang ada dalam bangsa dan negara, yang terhindar dari bahaya, ketakutan, bahkan ancaman dari dalam maupun dari luar, serta diatur oleh suatu sistem keamanan nasional.

Sedangkan dalam rancangan undang-undang tentang keamanan nasional pada pasal 2, disebutkan bahwa keamanan nasional merupakan segala upaya secara cepat, bertahap, dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional.⁷³ Dalam konteks rancangan undang-undang ini dibutuhkan sebuah sistem keamanan nasional yang bersinergis dan terintegrasi dalam menangani segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang ada di sekitar kita.

Sejalan dengan itu, dewan ketahanan nasional menyatakan bahwa terjadi pergeseran paradigma konsep kemandirian nasional, dari konsep yang semula berorientasi kepada *state centered security*, meluas sampai *people state security*.⁷⁴ Bahkan Kusnanto Anggoro berpendapat

⁷¹ Supriyatno, Makmur. 2014. Tentang ilmu Pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 44

⁷² Buzan, Barry. 2016. People, States and Fear. Colchester: ecpr press, hlm. 25

⁷³ Rancangan Undang-undang RI tentang Keamanan Nasional, Pasal 2

⁷⁴ Dewan Ketahanan Nasional dalam Nugroho, Rian. 2014. National Security Policy Suatu Pengantar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 19

apabila keamanan nasional akan diidentifikasi sebagai keamanan negara, - dengan asumsi bahwa negara tidak lagi menghadapi gugatan atas legitimasinya -, setidaknya perlu mengandung tiga komponen: kedaulatan wilayah, lembaga-lembaga negara (pemerintahan) yang berfungsi sebagaimana mestinya, dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.”⁷⁵ Oleh karena itu, pergeseran konsep ini menandakan bahwa keamanan rakyat atau manusia di suatu negara adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa dikesampingkan demi terwujudnya keamanan nasional.

Dua dasar pemikiran tentang keamanan nasional menurut Buzan, terdiri dari:

Pertama, *securitization*.

Ancaman mempunyai makna sosial. Sehingga dapat dimaknai bahwa meskipun secara militer tidak dianggap mengancam keamanan, namun jika secara sosial dianggap mengancam maka keadaan itu dapat diambil tindakan *security*. Sehingga Buzan *et al.* mengartikan bahwa keamanan bukan dalam konteks “objektif” sebuah ancaman yang riil, tapi secara subjektif.

Kedua, *sector analysis*.

Analisis sektoral memahami *security* tidak hanya makna politik-militer, namun mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis sektoral ini digunakan untuk mempermudah proses analisis dengan melihat suatu ancaman sebagai kesatuan holistik yang dilihat dalam sistem dan sub-sistem dimana ancaman tersebut dapat berkembang.⁷⁶

Terkait dengan dimensi dalam keamanan, salah satunya adalah *human security*. Berdasarkan laporan UNDP tahun 1994 menekankan bahwa *human security* sebagai sesuatu yang universal. Karena ancaman keamanan dalam *human security* bersifat umum, dan terjadi tak memandang tapal batas negara. Hal ini sesuai dengan pemahaman

⁷⁵ Anggoro, Kusnanto. 2003. Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. Makalah Pemandang Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar, 14 Juli 2003, hlm. 2

⁷⁶ Buzan et al. dalam Nugroho, Rian. 2014. National Security Policy Suatu Pengantar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 16

thinktank yang berada dalam dewan ketahanan nasional tentang keamanan nasional.

Oleh karenanya, *human security* memusatkan perhatian pada manusia (*people-centered*) dan bukan negara (*state-centered*), dengan memaknai keamanan pada tujuh wilayah yaitu: keamanan ekonomi (*economic security*), makanan (*food security*), kesehatan (*health security*), lingkungan (*environmental security*), individu (*personal security*), komunitas (*community security*) dan politik (*political security*).⁷⁷

2.2 Penelitian Terdahulu

- 2.2.1 Potensi Konflik pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Makassar Tahun 2013. Andi Ali Armunanto. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Volume 1, Number 1, January 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk potensi konflik yang terjadi dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pemilukada di kota Makassar. Penulis melakukan penelitian deskriptif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta diskusi kelompok terlatih (FGD) dengan beberapa individu dan kelompok yaitu elit politik yang akan ikut pada pemilukada kota Makassar dan tim suksesnya, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, Media massa serta masyarakat umum. Data dari hasil wawancara dan FGD dicatat secermat mungkin dan dikumpulkan. Semua data dianalisis secara kualitatif sehingga apa yang terkandung dibalik realitas dapat terungkap.

Hasil yang didapat, bahwa faktor berpotensi menimbulkan konflik pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2013 jika ditinjau dari faktor sosiologis dan faktor institusional. Faktor sosiologis terdiri atas tiga

⁷⁷ Susetyo, Heru. Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *Lex Journalica* Vol. 6 No.1, Desember 2008, hlm. 4

aspek yakni: (1) pembilahan sosial kota Makassar, (2) hubungan politik, dan (3) karakteristik pemilih kota Makassar. Sedangkan faktor institusional terdiri atas dua aspek yakni: (1) penyelenggara pemilu dan (2) konflik internal partai politik.

2.2.2 Pilkada dan antisipasi terhadap potensi konflik. Prayudi. 2015. Info Pemerintahan Dalam Negeri Vol. VII, No 21/P3DI/November/2015

Pilkada serentak 2015 menghadapi potensi konflik yang dapat memobilisasi massa. Konflik politik dapat dipetakan dalam masing-masing tataran penyebab, yaitu yang melibatkan penyelenggara pilkada itu sendiri, antarpolisi yang mengusung pasangan calon, dan di antara massa pendukung calon di lapangan. KPU sudah memetakan sejumlah persoalan yang berpotensi memicu konflik pilkada serentak 2015. Substansi persoalan tadi menyangkut masalah pencairan anggaran, distribusi logistik, status hukum sang calon, dan potensi konflik massa di sejumlah wilayah. Khusus mengenai antisipasi terhadap konflik politik yang melibatkan massa, di tingkat birokrasi pemda yang seharusnya netral justru rawan bagi adanya mobilisasi aparat yang mendukung partisan bagi pemenangan calon tertentu. Dalam konteks potensi konflik di tingkat massa dalam Pilkada, pihak BIN pun sudah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan konflik.

Sebagai negara demokrasi, pilihan untuk memperkuat aspek di tingkat penyelenggara harus menjadi prioritas dibandingkan hanya sekedar aspek keamanan. Pilihan ini merupakan konsekuensi dari kuatnya argumen bahwa cara persuasif harus lebih berperan dibandingkan cara koersif dalam mengatasi potensi konflik.

2.2.3 Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015. Edhi Siswanto. Jurnal Politico Online. Dapat dilihat di: <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/POLITICO/article/download/1003/817>

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki tingkat eskalasi konflik politik cukup tinggi. Daerah ini

menjadi pusat barometer politik khususnya di wilayah timur Jawa Timur. Sehingga setiap perkembangan politik yang terjadi di daerah ini akan selalu menjadi perhatian besar bagi setiap daerah di wilayah lain di Jawa Timur. Penelitian tentang konflik pilkada ini memiliki tujuan, antara lain: 1) menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam pilkada di Kabupaten Jember tahun 2015, dan 2) menganalisis resolusi konflik yang digunakan dalam pilkada Kabupaten Jember tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan studi literatur. Sedangkan teknik analisis datanya adalah teknik deskriptif analitis yang dilakukan melalui prosedur reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa konflik pilkada Jember tahun 2015 disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) Pencalonan Faida-Muqit Arif sebagai calon bupati dan wakil bupati Jember dalam pemilu kepala daerah 2015 oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (2) Kampanye hitam yang dilakukan oleh pasangan calon Faida-Muqit Arif. (3) KPU Jember Kurang Transparan dan Terbuka. (4) KPU Jember melawan aturan yang dibuat sendiri dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 dengan meloloskan dua pasangan calon kepala daerah yang terlambat menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Dari hasil penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa upaya-upaya pencegahan konflik yang telah dilakukan penyelenggara pemilu ternyata belum mampu mencegah terjadinya konflik Pilkada Jember tahun 2015. Upaya pencegahan yang telah dilakukan antara lain: pemetaan daerah rawan konflik, monitoring kegiatan deteksi dan cegah dini jelang pilkada, koordinasi pengamanan pilkada dan silaturahmi daerah.

2.2.4 Implementasi Sistem Deteksi Dini Dan Resolusi Konflik Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik Sosial Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus : Konflik Sosial Antara Suku Samawa Dengan Suku Bali Tahun 2013). Mitro Prihantoro dan Auliyaul Hamidah. 2017. Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2 hal. 77-104

Pada 2013, di kabupaten Sumbawa terjadi konflik sosial antara suku Samawa dengan suku Bali. Penyebab konflik yakni adanya kesenjangan ekonomi yang kemudian memunculkan kecemburuan sosial oleh suku Samawa sebagai suku asli kepada suku pendatang yakni suku Bali. Konflik ini kemudian mengalami eskalasi pada 22 Januari 2013 yakni ketika munculnya kejanggalan di tubuh Arniati setelah mengalami kecelakaan bersama kekasihnya I Gede Eka yang berasal dari suku Bali. Kejadian ini kemudian memicu tindakan anarkis yang dilakukan oleh suku Samawa terhadap suku Bali dengan melakukan perusakan, pembakaran dan penjarahan.

Konflik ini seharusnya tidak mengalami eskalasi apabila *stakeholders* dapat menjalankan sistem deteksi dini konflik dengan optimal. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana implementasi sistem deteksi dini konflik oleh pemerintah daerah NTB dalam mencegah konflik sosial antara suku Samawa dengan suku Bali di Sumbawa pada 2013. Selain itu, dibahas juga mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi sistem deteksi dini konflik tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah tidak optimalnya implementasi sistem deteksi dini konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah NTB dalam mencegah konflik sosial di Sumbawa pada 2013.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	2015 The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 1, Number 1, January 2015	Andi Ali Armunto	Potensi Konflik pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Makassar Tahun 2013	Penelitian Kualitatif deskriptif; Pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta diskusi kelompok tertatah	Hasil yang didapat, bahwa faktor berpotensi menimbulkan konflik pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2013 jika ditinjau dari faktor sosiologis dan faktor institusional. Faktor sosiologis terdiri atas tiga aspek yakni: (1) pembilahan sosial kota Makassar, (2) hubungan politik, dan (3) karakteristik pemilih kota Makassar. Sedangkan faktor institusional terdiri atas dua aspek yakni: (1) penyelenggara pemilu dan (2) konflik internal partai politik.
2.	2015 Info pemerintah n dalam negeri vol. VII, no 21/P3DI/No vember/201 5	Prayudi.	Pilkada dan antisipasi terhadap potensi konflik	Kualitatif Deskriptif Studi Literatur	Pilkada serentak 2015 menghadapi potensi konflik yang dapat memobilisasi massa. Konflik politik dapat dipetakan dalam masing-masing tataran penyebab, yaitu yang melibatkan penyelenggara pilkada itu sendiri, antarpolisi yang mengukung pasangan calon, dan di antara massa pendukung calon di lapangan. KPU sudah memetakan sejumlah persoalan yang berpotensi memicu konflik pilkada serentak 2015. Substansi persoalan tadi menyangkut

No	Tahun	Nama	Judul	Metode	Hasil
					<p>masalah pencairan anggaran, distribusi logistik, status hukum sang calon, dan potensi konflik massa di sejumlah wilayah. Khusus mengenai antisipasi terhadap konflik politik yang melibatkan massa, di tingkat birokrasi pemda yang seharusnya netral justru rawan bagi adanya mobilisasi aparat yang mendukung partisan bagi kemenangan calon tertentu. Dalam konteks potensi konflik di tingkat massa dalam Pilkada, pihak BIN pun sudah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan konflik.</p> <p>Sebagai negara demokrasi, pilihan untuk memperkuat aspek di tingkat penyelenggara harus menjadi prioritas dibandingkan hanya sekedar aspek keamanan. Pilihan ini merupakan konsekuensi dari kuatnya argumen bahwa cara persuasif harus lebih berperan dibandingkan cara koersif dalam mengatasi potensi konflik</p>
3.	2015 Jurnal POLITIC Univ. Muhammadi	Edhi Siswanto	Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015	Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif Analisis	Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki tingkat eskalasi konflik politik cukup tinggi. Daerah ini menjadi pusat barometer politik khususnya di wilayah timur Jawa Timur. Sehingga setiap


No	Tahun	Nama	Judul	Metode	Hasil
	yah Jember, Online: http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/POLITICO/article/download/1003/817				<p>perkembangan politik yang terjadi di daerah ini akan selalu menjadi perhatian besar bagi setiap daerah di wilayah lain di Jawa Timur. Penelitian tentang konflik pilkada ini memiliki tujuan, antara lain: 1) menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam pilkada di Kabupaten Jember tahun 2015, dan 2) menganalisis resolusi konflik yang digunakan dalam pilkada Kabupaten Jember tahun 2015.</p> <p>Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa konflik pilkada Jember tahun 2015 disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) Pencalonan Faida-Muqit Arif sebagai calon bupati dan wakil bupati Jember dalam pemilu kepala daerah 2015 oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (2) Kampanye hitam yang dilakukan oleh pasangan calon Faida-Muqit Arif. (3) KPU Jember Kurang Transparan dan Terbuka. (4) KPU Jember melawan aturan yang dibuat sendiri dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 dengan meloloskan dua pasangan calon kepala daerah yang terlambat</p>

No	Tahun	Nama	Judul	Metode	Hasil
					<p>menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).</p> <p>Dari hasil penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa upaya-upaya pencegahan konflik yang telah dilakukan penyelenggara pemilu ternyata belum mampu mencegah terjadinya konflik Pilkada Jember tahun 2015. Upaya pencegahan yang telah dilakukan antara lain: pemetaan daerah rawan konflik, monitoring kegiatan deteksi dan cegah dini jelang pilkada, koordinasi pengamanan pilkada dan silaturahmi daerah.</p>
4.	2017 Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Juni 2017, Volume 3 Nomor 2 hal. 77-104	Mitro Prihantoro dan Auliyaul Hamidah.	Implementasi Sistem Deteksi Dini Dan Resolusi Konflik Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik Sosial Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus : Konflik Sosial Antara	Penelitian Kualitatif, Metode studi Kasus	<p>Pada 2013, di kabupaten Sumbawa terjadi konflik sosial antara suku Samawa dengan suku Bali. Penyebab konflik yakni adanya kesenjangan ekonomi yang kemudian memunculkan kecemburuan sosial oleh suku Samawa sebagai suku asli kepada suku pendatang yakni suku Bali. Konflik ini kemudian mengalami eskalasi pada 22 Januari 2013 yakni ketika munculnya kejanggalan di tubuh Arniati setelah mengalami kecelakaan bersama kekasihnya I Gede Eka yang berasal dari suku Bali. Kejadian ini kemudian</p>

No	Tahun	Nama	Judul	Metode	Hasil
			Suku Samawa Dengan Suku Bali Tahun 2013).		<p>memicu tindakan anarkis yang dilakukan oleh suku Samawa terhadap suku Bali dengan melakukan perusakan, pembakaran dan penjarahan.</p> <p>Dan Konflik ini seharusnya tidak mengalami eskalasi apabila <i>stakeholders</i> dapat menjalankan sistem deteksi dini konflik dengan optimal.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah yang dicantumkan pada bab 1 penelitian ini berupa fenomena konflik baik berupa kekerasan dan non kekerasan, baik laten atau ter-*manifest* menjelang pelaksanaan pilkada DKI tahun 2017 dan disertai keberhasilan strategi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan upaya pencegahan eskalasi konflik yang terjadi. Maka dari itu, peneliti membuat kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian